



PUTUSAN
Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mawardi Pgl Adi Mahyuddin Alm;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun/31 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulau No. 17 Kel. Bjuang Kampung Dalam Kec. Pauh Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudia" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm), dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Warung di Jl. Aur Duri II No. 08 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari tanggal seperti disebutkan di atas ekira Pukul 12.07 Wib saat terdakwa sedang di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau No. 17 Rt 003 Rw 003 Kel Binuang Kampung Dalam Kec Pauh Kota Padang. Kemudian terdakwa ambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa dan terdakwa beli nomor pasangan togel 30 x 3.000, 03 x 2.000 dengan total Rp. 5.000,- kepada Pgl RUDI (Penuntutan terpisah) dengan cara mengirimkan nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp Pgl RUD.

Setelah terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel terdakwa kepada Pgl Rudi kemudian terdakwa datang ke warung milik kawan terdakwa yang bernama DASRUL Pgl DAS yang beralamat di Jalan Aur Duri II No. 08 RT 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang untuk duduk-duduk dan untuk menyetorkan uang pasangan terdakwa kepada Rudi. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk datang Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk membeli nomor togel kepada Pgl RUDI.

Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di kali dua apabila taruhan bertambah Rp. 1.000,- (seibu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut ada dimana terdakwa mengharapkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP.

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Warung di Jl. Aur Duri II No. 08 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari tanggal seperti disebutkan di atas ekira Pukul 12.07 Wib saat terdakwa sedang di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau No. 17 Rt 003 Rw 003 Kel Binuang Kampung Dalam Kec Pauh Kota Padang. Kemudian terdakwa ambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa dan terdakwa beli nomor pasangan togel 30 x 3.000, 03 x 2.000 dengan total Rp. 5.000,- kepada Pgl RUDI (Penuntutan terpisah) dengan cara mengirimkan nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp Pgl RUD

Setelah terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel terdakwa kepada Pgl Rudi kemudian terdakwa datang ke warung milik kawan terdakwa yang bernama DASRUL Pgl DAS yang beralamat di Jalan Aur Duri II No. 08 RT 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang untuk duduk-duduk dan untuk menyetorkan uang pasangan terdakwa kepada Rudi. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk datang Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk membeli nomor togel kepada Pgl RUDI.

Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di kali dua apabila taruhan bertambah Rp. 1.000,- (seibu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg



Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib Wib, bertempat di sebuah Warung di Jl. Aur Duri II No. 08 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian jenis Togel adalah saat saksi duduk bertiga dengan terdakwa dan saksi Pgl RUDI di warung saksi dan ketika mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J7 Prime warna abu-abu milik terdakwa, barulah saksi ketahui bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap dengan cara membeli nomor togel kepada saksi Pgl RUDI dengan cara mengirimkan nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp, yang mana terdakwa memasang nomor togel kepada saksi Pgl RUDI dengan nomor pasangan togel 30 x 3.000, 03 x 2.000 dengan total Rp. 5.000,-;
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J7 Prime warna abu-abu adalah benar barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Syahrial Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib Wib, bertempat di sebuah Warung di Jl. Aur Duri II No. 08 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian jenis Togel adalah saat saksi duduk bertiga dengan terdakwa dan saksi Pgl DAS di warung saksi Pgl DAS dan Polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J7 Prime warna abu-abu milik terdakwa, yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim nomor pasangan togel kepada saksi dengan nomor pasangan togel 30 x 3.000, 03 x 2.000 dengan total Rp. 5.000,-;
 - Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di kali dua apabila taruhan bertambah Rp. 1.000,- (seibu rupiah);
 - Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;
 - Bahwa permainan judi tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J7 Prime warna abu-abu adalah benar barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;
- keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib Wib, bertempat di sebuah Warung di Jl. Aur Duri II No. 08 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang;

- Bahwa saat terdakwa sedang di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau No. 17 Rt 003 Rw 003 Kel Binuang Kampung Dalam Kec Pauh Kota Padang. Kemudian terdakwa ambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa dan terdakwa beli nomor pasangan togel 30 x 3.000, 03 x 2.000 dengan total Rp. 5.000,- kepada Pgl RUDI (Penuntutan terpisah) dengan cara mengirimkan nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp Pgl RUD;
- Bawa setelah terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel terdakwa kepada Pgl Rudi kemudian terdakwa datang ke warung milik kawan terdakwa yang bernama DASRUL Pgl DAS yang beralamat di Jalan Aur Duri II No. 08 RT 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang untuk duduk-duduk dan untuk menyetorkan uang pasangan terdakwa kepada Rudi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk membeli nomor togel kepada Pgl RUDI;
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di kali dua apabila taruhan bertambah Rp. 1.000,- (seibu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;
- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut terdakwa adakan tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm),

Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari terdakwa.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur “Tanpa mendapat izin”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa telah bermain judi togel (toto gelap) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah Warung di Jl. Aur Duri II No. 08 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang yaitu ketika para saksi dari petugas kepolisian

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2022/PN Pdg



melakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan permainan judi Togel kepada petugas kepolisian tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang unsure “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib Wib, bertempat di sebuah Warung di Jl. Aur Duri II No. 08 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang dengan cara terdakwa beli nomor pasangan togel 30 x 3.000, 03 x 2.000 dengan total Rp. 5.000,- kepada Pgl RUDI (Penuntutan terpisah) dengan cara mengirimkan nomor pasangan togel melalui pesan WhatsApp ke nomor WhatsApp Pgl RUD, kemudian terdakwa datang ke warung milik kawan terdakwa yang bernama DASRUL Pgl DAS yang beralamat di Jalan Aur Duri II No. 08 RT 004 Rw 001 Kel Parak Gadang Timur Kec Padang Timur Kota Padang untuk duduk-duduk dan untuk menyetorkan uang pasangan terdakwa kepada Rudi. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk datang Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk membeli nomor togel kepada Pgl RUDI, hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di kali dua apabila taruhan bertambah Rp. 1.000,- (seibu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut

Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu atau terdakwa melakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm)**, bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa **MAWARDI Pgl ADI MAHYUDDIN (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Indriani, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuardi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syamsuardi, S.E., S.H.